



**BUPATI MAMUJU
PROVINSI SULAWESI BARAT**

PERATURAN BUPATI MAMUJU

NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
DESA KABUPATEN MAMUJU TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bupati/walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Mamuju tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

8. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 79);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2018 Nomor 90);
15. Peraturan Bupati Mamuju Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman Pembentukan Perundang-Undangan di Daerah (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun... Nomor...)
16. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2012 tentang Prosedur Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 52).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI/WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MAMUJU TAHUN ANGGARAN 2019

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Mamuju ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
6. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD
7. Rekening Kas Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD

BAB II
PENETAPAN DAN PENGHITUNGAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2019, ditetapkan dengan mengalokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi; dan
- c. Alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap desa.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar kabupaten Mamuju yakni 72% (Tujuh puluh dua per seratus) Dari pagu Dana Desa dibagi secara merata dengan jumlah Desa di kabupaten Mamuju .

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, diberikan kepada Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yakni sebesar 3% (Tiga persen) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 5

Besaran Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$AA \text{ Kab/Kota} = (AA \text{ DST} \times \text{DST Kab/Kota}) + (AA \text{ DT} \times \text{DT Kab/Kota})$$

Keterangan:

AA Kab/Kota = Alokasi Afirmasi setiap Daerah Kab/Kota.

- 6 -

AA DST = besaran Alokasi Afiriasi untuk Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

DSTKab/Kota= jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi di Daerah Kabupaten/kota.

AA DT = besaran Alokasi Afiriasi untuk Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

DT Kab = jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi di Daerah Kabupaten/kota.

Pasal 6

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, yakni sebesar 25 % (Dua puluh lima persen) dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan

Dengan bobot sebagai berikut :

- a. 10 % untuk jumlah penduduk
- b. 50% untuk angka kemiskinan
- c. 15 % untuk luas wilayah
- d. 25 % untuk kesulitan Geograis

Pasal 7

Besaran alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab}$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten Mamuju

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten Mamuju

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap

- 7 -

total luas wilayah Desa kabupaten Mamuju
Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten Mamuju
AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kabupaten Mamuju.

Pasal 8

Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan Indeks kesulitan Geograis diperoleh dari Indeks Desa Membangun (IDM) Yang bersumber dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Pasal 9

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENYALURAN DANA DESA

Pasal 10

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindah bukuan dari dari RKUD ke RKD.
- (2) Pemindahbukuan dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud Ayat (2) yaitu laporan realisasi, penyaluran dan konsolidasi Penggunaan Dana Desa Tahun sebelumnya.
- (4) Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari Tahun 2019 dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni Tahun 2019 sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret Tahun 2019 dan paling lambat minggu keempat bulan Juni Tahun 2019 sebesar 40% (empat puluh persen): dan

c. tahap III paling cepat bulan Juli Tahun 2019 sebesar 40% (empat puluh persen).

- (5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan setelah bupati menerima peraturan Desa mengenai APBDes dari Kepala Desa.
- (6) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.
- (7) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap III dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II dan laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (8) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
- (9) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (10) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (11) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi.

Pasal 11

Sisa Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya harus dianggarkan kedalam APBDes Tahun Berikutnya.

BAB IV
PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 12

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi :
 - a. Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Desa.
 1. Pengadaan, pembangunan pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa.
 2. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar.
 3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa.
 4. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup.
 5. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya.
 - b. Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
 1. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar.
 2. Pengelolaan sarana prasarana Desa berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia.
 3. Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi.
 4. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana serta kejadian luar biasa lainnya.
 5. Pelestarian lingkungan hidup.
 6. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati .
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

- 10 -

diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.

Pasal 13

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 14

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju

BAB V

PELAPORAN DANA DESA

Pasal 15

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian *output* tahun anggaran sebelumnya.
 - b. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - c. Laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian *output* sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat tanggal

7 Juni tahun anggaran berjalan.

- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikan pemutakhiran capaian *output* kepada bupati.
- (6) Bupati dapat mendorong percepatan penyampaian laporan Realisasi penyaluran Dana Desa melalui Dinas PMD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan senantiasa berkoordinasi dengan Kepala Desa.

BAB VI SANKSI

Pasal 16

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum diterimanya dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) ayat (5) dan ayat (6)
 - b. Adanya rekomendasi dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (3) terkait sebelum batas waktu tahapan penyaluran Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dan OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 17

- (1) Bupati Mamuju menyalurkan kembali Dana Desa yang Dana Desa yang ditunda dalam hal; 16 ayat (1)
 - a. Dokumen persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf a yang diterima oleh Bupati Mamuju.
 - b. Terdapat usulan pencabutan rekomendasi penundaan dari aparat pengawas fungsional daerah.

- c. Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh persen)
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dan huruf b berlangsung samapai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan november tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan juni tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

PASAL 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2018 Nomor 632), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

- 13 -

PASAL 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju.

Ditetapkan di Mamuju

Pada tanggal, 21 Januari 2019

BUPATI MAMUJU

cap/ttd

H. HABSI WAHID

Diundangkan di Mamuju

Pada tanggal, 21 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU

cap/ttd

H. SUAIB

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2019
NOMOR 677

Disalin sesuai aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

NUR IDAH, SH
Pangkat : Pembina Tk. I
Nip : 196912111998032004

